

## **ABSTRAK**

Ikrar talak merupakan hak Pemohon/Suami dalam mengucapkan talak terhadap Termohon/Isteri. Dalam prakteknya sidang ikrar talak harus dilaksanakan didepan Majelis Pengadilan Agama dan pelaksanaanya setelah putusan pemberian izin dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 131 KHI.

Setelah putusan *incracht*, Kewajiban Majelis memanggil para pihak untuk ikrar talak. Perlu diketahui dalam putusan izin menjatuhkan talak yang amar putusannya ada pembebanan/penghukuman kepada Pemohon membayar kepada Termohon, misalnya nafkah anak, mut'ah, iddah baik akibat gugat rekonvensi maupun karena *ex-officio*, dimana Majelis berwenang menghukum Pemohon membayar sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Setelah Pemohon hadir dipersidangan yang telah ditentukan, ternyata Pemohon tidak/belum bisa membayar yang telah ditetapkan dalam putusan, dalam kondisi yang demikian ini para Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang berbeda pendapat.

Sebagian Hakim berpendapat Ikrar talak harus tetap dilaksanakan, meski Pemohon belum membayar beban sebagaimana diktum putusan, dan Termohon terhadap Ikrar talak yang telah diucapkan tersebut dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan agar Pemohon melaksanakan isi putusan. Disisi lain ketika Pemohon tetap melaksanakan Ikrar talak namun belum membayar pembebanan, ternyata dilapangan Pemohon tetap tidak mau membayar beban tersebut, apalagi dengan dalil sudah dapat Akta Cerai. Hal ini tentu Putusan tidak dapat dilaksanakan. Sehingga sebagian Hakim yang lain berpendapat agar pelaksanaan sidang ikrar talak ditunda sampai Pemohon membayar beban sebagaimana amar putusan dengan dibatasi waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak. Untuk Hakim yang berpendapat demikian dengan alasan melindungi hak-hak Termohon/Isteri sebagai hamba yang lemah dan adanya niat yang baik Pemohon untuk membayar pembebanan tersebut, ternyata setelah diberi kesempatan ditunda sidang ikrar talaknya, Pemohon pun juga akhirnya dapat membayar pembebanan tersebut.

Setelah diketahui plus minusnya, maka Hakim dapat memilih terhadap Pemohon yang dipercaya mau membayar pembebanan, maka tidak perlu ditunda. Dan apabila Majelis berkeyakinan Pemohon sengaja tidak akan membayar pembebanan sebagaimana diktum amar putusan tersebut, maka sidang Ikrar talak perlu ditunda untuk melindungi Termohon, apalagi kalau besaran pembebanan tidak seberapa. Dan jika ikrar talak tetap dilaksanakan, maka Termohon harus mengajukan eksekusi dengan biaya yang tidak sebanding

dengan beban yang harus dibayarkan oleh Pemohon, tentu akan lebih tidak adil bagi Termohon.

Kata Kunci : Eksekusi, gugat rekonsensi, cerai talak.

## **ABSTRACT**

Pledge divorce is the right of the Applicant / husband pronouncing talaq against Respondent / Wife. In practice hearing pledge of divorce should be undertaken before the Council of Religious Court and its implementation after the decision granting the permission of the Court who have permanent legal force, as Article 70 (3) of Law No. 7 of 1989, as most recently amended by Act No. 50 of 2009 in conjunction with Article 131 KHI.

After the verdict incracht, Liabilities Assembly call upon the parties to pledge divorce. Keep in mind the decision of dropping permit divorce verdict is no loading / judgment to the applicant to pay to the Respondent, such as a living child, mut'ah, the waiting period due to jolt both rekonsensi well as ex-officio, where the Assembly is authorized to punish the Applicant pay as specified in Law Act. After Petitioners attend the hearing which has been determined, it turns Applicant does not / can not pay as set out in the decision, in such circumstances this Court Judges Religion Class I-A Semarang different opinions.

Most Judges Pledge of divorce remain to be implemented, although the Applicant has not paid expenses as dictum verdict, and the Respondent to the divorce has been pronounced Pledge may apply for execution to the Court that the applicant carry out the decision. On the other hand when the Applicant continue to implement the Pledge of divorce but has not paid the loading, the field turns Applicant still does not want to pay the load, especially with the argument can already Divorce Certificate. This certainly can not be implemented Decision. So most of Justices others argue that the implementation of the pledge divorce trial was postponed until the Applicant to pay the expenses as the verdict with a limited period of 6 months as a pledge divorce trial. To judge who thought so in the guise of defending the rights of the Respondent / Wife as weak servants and their good intentions applicant to pay the load, it turns out after the hearing was postponed given the opportunity to pledge divorce, the Applicant was also eventually be able to pay the loading.

Now we know the pluses and minuses, then the judge can sort the applicant who is believed to want to pay loading, it does not need to be postponed. And if the Tribunal believes the Applicant deliberately not going to pay as dictum loading the verdict, then the trial should be postponed divorce pledge to protect the Respondent, especially if the amount of loading is not how. And if the divorce pledge remain to be implemented, the Respondent must submit execution at a cost which is disproportionate to the burden that must be paid by the applicant, it would be unfair for the Respondent.

**Keywords:** execution, accountability rekonsensi, divorce divorce.